



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1170 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN KEPALA UNIT KERJA PADA PERANGKAT DAERAH SELAKU
KUASA PENGGUNA BARANG PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya 9 (sembilan) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri sebagai Badan Layanan Umum Daerah yang merupakan Unit Kerja pada Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, perlu ditetapkan Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Barang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Barang pada Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN KEPALA UNIT KERJA PADA PERANGKAT DAERAH SELAKU KUASA PENGGUNA BARANG PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Menetapkan Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah (UKPD) selaku Kuasa Pengguna Barang pada Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Penetapan Kepala UKPD selaku Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bersifat *ex-officio*.

KETIGA : Dalam hal terjadi pergantian jabatan, Kepala UKPD baru langsung menjabat sebagai Kuasa Pengguna Barang terhitung sejak serah terima jabatan.

KEEMPAT : Dalam hal Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berhalangan sementara/tetap, tugas dan kewenangan dapat dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai Pelaksana Harian/Pelaksana Tugas berdasarkan Surat Penunjukan Pelaksana Harian/Pelaksana Tugas.

- KELIMA : Penetapan Kepala UKPD selaku Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dicabut dan berakhir apabila:
- a. terdapat perubahan struktur organisasi Perangkat Daerah/UKPD; dan/atau
 - b. tidak teralokasi anggaran untuk Perangkat Daerah/UKPD pada tahun anggaran berikutnya.
- KEENAM : Kepala UKPD selaku Kuasa Pengguna Barang yang penunjukannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA bertanggung jawab untuk menyelesaikan seluruh administrasi dan pelaporan barang milik daerah.
- KETUJUH : Tugas dan tanggung jawab Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebagai berikut:
- a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi UKPD yang dipimpinnya;
 - b. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi UKPD yang dipimpinnya;
 - e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 - g. menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi UKPD yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Gubernur melalui Pengelola Barang;
 - h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan

- j. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2025



Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia
4. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
6. Wakil Gubernur DKI Jakarta
7. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
9. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1170 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN KEPALA UNIT KERJA PADA
PERANGKAT DAERAH SELAKU KUASA
PENGGUNA BARANG PADA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA

DAFTAR KEPALA UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH SELAKU KUASA
PENGGUNA BARANG

No.	Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Jabatan
1.	Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Jakarta	Kuasa Pengguna Barang
2.	Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 Jakarta	Kuasa Pengguna Barang
3.	Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 14 Jakarta	Kuasa Pengguna Barang
4.	Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 30 Jakarta	Kuasa Pengguna Barang
5.	Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 46 Jakarta	Kuasa Pengguna Barang
6.	Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 48 Jakarta	Kuasa Pengguna Barang
7.	Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 52 Jakarta	Kuasa Pengguna Barang
8.	Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 58 Jakarta	Kuasa Pengguna Barang
9.	Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 60 Jakarta	Kuasa Pengguna Barang

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

PRAMONO ANUNG